



P U T U S A N

Nomor 0375/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 07 Lubuk Pinang), bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut
PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan -, bertempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), disebut
TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara



Nomor 0375/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 22 Oktober 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 886/107/VIII/2008, tanggal 23 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;-----
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Curup, Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jambi kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Lubuk Pinang hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan menjelang subuh tiba, Tergugat juga sering menggadaikan barang-barang yang ada serta meminjam uang di BANK dengan jaminan SK Penggugat sehingga dengan demikian maka gaji Penggugat juga yang di potong oleh BANK tersebut selama 6 tahun, sedangkan semua uang hasil gadaian dan juga pinjaman di BANK tersebut Penggugat tidak tahu sama sekali kegunaannya, bila Penggugat menanyakan tentang kegunaannya maka Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;-----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 2 dari 14



6. Bahwa, Penggugat juga malas untuk bekerja, Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari nafkah yang suka tidur siang hari sehingga Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Penggugat sudah sering kali menegur dan menasehati Tergugat agar dapat merubah sifat dan prilaku yang tidak terpuji itu sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak menghiraukannya justru Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;-----
7. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2011, Terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan saat itu Tergugat pulang dari keluar dan keluyuran malam dan menjelang subuh Tergugat pulang lantas Penggugat tidak membuka pintu, akan tetapi justru Tergugat mencongkel pintu dan seketika itu juga Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
8. Bahwa, Penggugat sudah sering berusaha untuk mencari dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui tentang alamat dan juga dimana keberadaan Tergugat tersebut;-----
9. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);-----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 3 dari 14



Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur melalui RRI Bengkulu Nomor : 0375/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 30 Oktober 2012 dan tanggal 30 November 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat Izin untuk melakukan perceraian Nomor : 800.309 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko;-----

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan sedikit perubahan pada gugatannya angka 6 tertulis Penggugat yang benar Tergugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1706014106840002 tanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koordinasi KB. Kependudukan dan PP Kabupaten Mukomuko (P.1);-----
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 886/107/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong (P.2);-----

Bahwa, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMP di Mukomuko) bertempat di KABUPATEN MUKOMUKO:-----
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan saksi yang menjadi wali dalam pernikahan mereka;-----
 - Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 5 dari 14



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat saksi di Curup, lalu pindah ke Jambi dan terakhir ikut saksi pindah tugas ke Lubuk Pinang tinggal bersama saksi selama 2 bulan kemudian mereka tinggal di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang sampai menjelang subuh, Tergugat juga malas berusaha dan pernah meminjam uang di Bank untuk usaha dengan menggadaikan gaji Penggugat bila ditanya hasilnya Tergugat marah;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun tanpa kembali dan tanpa mengirim nafkah;-----
 - Bahwa, usaha keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN MUKOMUKO** :-----
- Bahwa, Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;---
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri saat mereka menikah saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan janji taklik talak;-
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Curup, kemudian ke Jambi dan terakhir mereka ikut orang tua Penggugat pindah ke Lubuk Pinang;--
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;-----
 - Bahwa, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, malas berusaha dan suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas;-----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 6 dari 14



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pula pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa, usaha pihak keluarga untuk mencari Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian Nomor : 800.309 tanggal 8 Oktober

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 7 dari 14



2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan ghaib Nomor : 28/4/2012 tanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Pinag Kecamatan Lubuk Pinag Kabupaten Mukomuko bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari Tergugat serta rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup sebagaimana bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 886/107/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1 sampai 9 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang pengucapan taklik talak, tentang tempat tinggal dan belum dikaruniai anak, tentang hidup rukun dan harmonis hanya 1 tahun, tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tentang puncak perselisihan dan poertengkaran hingga pisah tempat tinggal, tentang usaha untuk mencari keberadaan Tergugat, dan tentang pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 dihubungkan dengan alat bukti surat (P.2) dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir kepersidangan untuk mempergunakan hak jawabnya, maka dapat diartikan Tergugat secara diam-diam mengakui atau membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, Majelis hakim mengkelafikasinya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna, Majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi sorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 9 dari 14



308 dan 309 RBg sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sighat taklik talak tersebut telah dilanggar oleh Tergugat dengan cara pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa kembali, tanpa memberi nafkah serta tidak pula diketahui keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-pakta diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi; -----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :“Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;-----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 10 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadirannya Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langungkan guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 11 dari 14



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);-----
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis 07 Maret 2013 M, bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami **ASYMAWI, SH.** sebagai Ketua majelis, **HAMBALI,SH,MH** dan **Drs.DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim hakim anggota, dibantu oleh **NARUSNI,BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ASYMAWI,SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HAMBALI,SH.MH.

Drs. DAILAMI

PANITERA PENGGANTI,

NARUSNI, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.350.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.0375/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **13** dari **14**